

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Disamping tugas pokok diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang perhubungan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Bidang Lalu Lintas, Bidang Prasarana dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sehingga diharapkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di dalam Organisasi Perangkat Daerah.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat pencapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Perhubungan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua. Penyajian laporan keuangan dilakukan langkah pencatatan transaksi menggunakan teknik double entry.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca.

Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
 - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.4 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

- II. Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
 - 2.1 Kebijakan Keuangan;
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD;
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi;
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan;
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - 5.2 Neraca
 - 5.3 Laporan Operasional
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- VI. Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan
- VII. Penutup

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengelola DPA dan DPPA tahun anggaran 2022 meliputi hal-hal berikut :

2.1.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2022 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah
- Peningkatan penerimaan retribusi daerah melalui peningkatan pelayanan, kemudahan dalam proses pengurusan izin dan pemberian rekomendasi laik jalan kendaraan bermotor

2.1.2 Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.

- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja Tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 2 (dua) program yang terdiri dari 16 Kegiatan dan didukung dengan 36 Sub Kegiatan. Yang dirinci pada tabel berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.424.499.775	4.266.218.564	96,42
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.794.100	16.777.900	99,90
	Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan :	8.646.800	8.631.500	99,82

	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.147.400	8.146.400	99,99
2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.729.549.707	3.596.518.499	96,43
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.722.268.707	3.589.294.299	96,43
	Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.127.000	3.127.000	100
	Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.154.000	4.097.200	98,63
3.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	376.119.800	369.195.602	98,16
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.089.000	1.897.000	90,81
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.110.000	15.250.000	94,66
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.127.400	56.074.000	99,90
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Barang Cetakan / Penggandaan	44.796.900	40.956.018	91,43
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Bahan	3.120.000	3.120.000	100

	Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Sub Kegiatan : - Fasilitasi Kunjungan Tamu Sub Kegiatan : - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.562.500 224.314.000	27.640.000 224.258.584	93,50 99,98
4.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.350.000	109.809.902	89,75
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	4.650.000 106.500.000 11.200.000	4.650.000 95.231.902 9.928.000	100 89,42 88,64
5.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.686.168	173.916.661	96,79
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Sub Kegiatan : - Pemeliharaan/Rehabilita	175.686.168 4.000.000	169.916.661 4.000.000	96,72 100

	si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
II.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.543.091.699	10.904.381.029	94,47
1	Kegiatan : - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	8.288.161.000	8.095.582.374	97,68
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	1.972.480.000	1.959.878.637	99,36
	Sub Kegiatan : - Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	5.860.751.000	5.858.535.517	99,96
	Sub Kegiatan : - Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	454.930.000	277.168.220	60,93
2	Kegiatan : - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	475.365.500	333.566.278	70,17
	Sub Kegiatan : - Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	210.326.880	76.994.700	36,61
	Sub Kegiatan : - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	265.038.620	256.571.578	96,81
3	Kegiatan : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	363.634.000	164.238.660	45,17

	<p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 	119.794.000	106.273.660	88,71
	<p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota 	243.840.000	57.965.000	23,77
4	<p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 	423.645.699	376.820.040	88,95
	<p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 	342.635.700	316.082.606	92,25
	<p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 	47.871.999	27.820.000	58,11
	<p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 	33.138.000	32.917.434	99,33
5	<p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan 	1.810.329.500	1.782.069.609	98,44

	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota			
	Sub Kegiatan : - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	1.697.334.000	1.670.933.960	98,44
	Sub Kegiatan : - Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	112.995.500	111.135.649	98,35
6	Kegiatan : - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten / Kota	52.721.000	48.242.868	91,51
	Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	52.721.000	48.242.868	91,51
7	Kegiatan : - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	24.110.000	12.740.000	52,84
	Sub Kegiatan : - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	24.110.000	12.740.000	52,84
8	Kegiatan : - Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/	8.358.900	5.736.400	68,63

	atau Barang antar Kota dalam 1 daerah Kab/Kota			
	Sub Kegiatan : -Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 daerah Kab/Kota	8.358.900	5.736.400	68,63
7	Kegiatan : - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	70.039.500	64.149.800	91,59
	Sub Kegiatan : - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.039.500	64.149.800	91,59
6	Kegiatan : - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Kabupaten / Kota dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	21.616.600	21.235.000	98,23
	Sub Kegiatan : - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.759.400	6.710.000	99,27

	Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota	14.857.200	14.525.000	97,76
7	Kegiatan : -Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk angkutan Orang yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan Dalam 1 Daerah Kabupaten /Kota	5.110.000	0	0
	Sub Kegiatan : - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 Daerah Kab/Kota	5.110.000	0	0

Program kegiatan tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi fisik \pm 100 % dan realisasi keuangan 95,01 %.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 2 (dua) sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana rincian tabel dibawah ini.

Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2022:

Jenis pendapatan	Target PAD Rp	Realisasi	
		Rp	%
Pendapatan Asli Daerah			
Retribusi Daerah	1.765.500.000	732.321.800	41,48
Retribusi Daerah	1.765.500.000	732.321.800	41,48
Retribusi Jasa Umum	1.128.500.000	421.154.500	37,32
- Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum	78.500.000	20.114.500	25,62
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.050.000.000	401.040.000	38,19
Retribusi Jasa Usaha	637.000.000	311.167.300	48,85
- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Pemakaian Bus)	150.000.000	7.000.000	4,67
- Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal	412.000.000	283.055.300	68,70
- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	75.000.000	21.112.000	28,15

Dari anggaran yang telah ditetapkan untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 sebesar Rp.1.765.500.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar 41,48 %.

Penerimaan pada Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang dianggarkan sebesar Rp. 78.500.000,00 dengan realisasi Rp.20.114.500,00 (25,62 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.58.385.500,00 disebabkan karena :

- Belum tersedianya fasilitas parkir kendaraan yang memadai di pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Pengelolaan parkir pasar yang belum maksimal.

Penerimaan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dianggarkan sebesar Rp.1.050.000.000,00 dengan realisasi Rp.401.040.000,00 (38,19 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.648.960.000,00 disebabkan karena target terlalu tinggi dibandingkan jumlah kendaraan wajib uji yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penerimaan pada Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Pemakaian Bus) yang dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00 dengan realisasi Rp.7.000.000,00 (4,67 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.143.000.000,00. Disebabkan karena kondisi bus yang layak pakai hanya 2 (dua) unit dan sering digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penerimaan pada Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal yang dianggarkan sebesar Rp.412.000.000,00 dengan realisasi Rp.283.055.300,00 (68,70 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.128.944.700,00 disebabkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 538/SK/Pras/IX/2022 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Terminal Angkutan Barang Rimbo Data maka per 1 September 2022 Terminal Angkutan Barang Rimbo Data tidak beroperasi lagi.

Penerimaan pada Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir yang dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.21.112.000,00 (28,15 %). Terdapat perbedaan antara anggaran dan

realisasi sebesar Rp.53.888.000,00 disebabkan karena target tidak sesuai dengan kondisi dan jumlah kendaraan Dinas yang tersedia di Kabupaten Lima Puluh Kota dan ada beberapa OPD yang langsung menyetorkan Retribusi ke Kas Daerah.

3.1.2. Belanja

Total realisasi belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.15.170.599.593,00 jumlah tersebut mencapai 95,01% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp.15.967.591.474,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Belanja Operasi	13.744.782.026,00	13.068.277.337,00	95,08
- Belanja Pegawai	3.729.078.707,00	3.582.004.299,00	96,06
- Blj Barang Jasa	10.015.703.319,00	9.486.273.038,00	94,71
Belanja Modal	2.222.809.448,00	2.102.322.256,00	94,58
- PM	2.110.720.000,00	2.102.322.256,00	99,60
- GB	112.089.448,00	0,00	0
- JIJ	0,00	0,00	0
Jumlah	15.967.591.474,00	15.170.599.593,00	95,01

Belanja pegawai dari Anggaran sebesar Rp.3.729.078.707,00 terealisasi Rp.3.582.004.299,00 (96,06%). Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.147.074408,00 disebabkan karena perbedaan data jumlah pegawai pada awal penyusunan anggaran 2022 dengan tahun anggaran berjalan. Adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas dan pindah tugas ke instansi lain.

Belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.10.015.703.319,00 dengan realisasi Rp.9.486.273.038,00 (94,71%) terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.529.430.281,00 hal ini disebabkan karena beberapa sub kegiatan terdapat belanja yang tidak bisa direalisasikan di akhir tahun anggaran.

Sedangkan untuk Belanja modal dari anggaran sebesar Rp.2.222.809.448,00 dengan realisasi Rp.2.102.322.256,00 (99,58%),

terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi sebesar Rp.120.487.192,00. Terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran Rp.2.110.720.000,00 terealisasi Rp.2102.322.256,00 (99,60 %) dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan anggaran Rp.112.089.448,00 terealisasi Rp.0,00 (0 %). Hal ini disebabkan karena paket pekerjaan rabat beton Terminal Limbanang tidak dapat dientrykan pada Sistem SIRUP karena ditemukan kekurangan dana untuk paket pekerjaan tersebut.

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada tahun 2022 dari Program dan Kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat kegiatan yang realisasi kurang dari 80 % sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.454.930.000,00 terealisasi sebesar Rp.277.168.220,00 atau 60,93 %
Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena ada belanja / pekerjaan yang tidak terealisasi di akhir tahun 2022 (tunda bayar)
2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal.
Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.210.326.880,00 terealisasi sebesar Rp.76.994.700,00 atau 36,61 %.
Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena paket pekerjaan rabat beton terminal Limbanang tidak bisa dientrykan pada sistem SIRUP karena ditemukan kekurangan dana untuk paket pekerjaan tersebut.
3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.243.840.000,00 terealisasi sebesar Rp.57.965.000,00 atau 23,77 %. Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena untuk belanja rambu-rambu lalu lintas darat tidak dapat direalisasikan karena anggaran tidak bisa dientrykan pada SIPD (tunda bayar)

4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.47.871.999,00 terealisasi sebesar Rp.27.820.000,00 atau 58,11 %. Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena Anggaran yang tersedianya melebihi kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana pengujian sedangkan jumlah Alat Pengujian yang tersedia sebanyak 9 unit.

5. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.24.110.000,00 terealisasi sebesar Rp.12.740.000,00 atau 52,84 %. Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena anggaran untuk kegiatan ini tidak dapat dientrykan pada SIPD sedangkan kegiatan telah dilaksanakan.

6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.8.358.900,00 dengan realisasi Rp.5.736.400,00 atau 68,63 %. Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena anggaran untuk kegiatan ini tidak dapat dientrykan pada SIPD sedangkan kegiatan telah dilaksanakan.

7. Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.5.110.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.0,00 atau 0 %. Realisasi keuangan sub kegiatan ini kurang dari 80 % disebabkan karena anggaran untuk kegiatan ini tidak dapat dientrykan pada SIPD sedangkan kegiatan telah dilaksanakan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan , belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2018, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Entitas Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah *Basis Akrual* dalam pengakuan pendapatan, belanja, beban, Laporan Realisasi Anggaran, Pengakuan Aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

Beban meliputi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang yang terklarifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos – pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

3.1. Pengukuran/Penilaian Aset

3.1.1. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

3.1.2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3.1.3. Persediaan disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- b. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

3.1.4. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

3.1.5. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

3.1.6. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3.1.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

3.1.8. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, sewa biaya perizinan.

Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

3.1.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya – biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

- Diterima di rekening Kas Umum Daerah atau
- Diterima oleh OPD atau
- Diterima etitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD

Pendapatan LRA dapat diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

- timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned atau
- pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing – masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah di verifikasi oleh PPK SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu, contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya

konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
4.1.	Pendapatan	732.321.800,-	922.803.300,-
	Retribusi Daerah		
	Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada posisi 31 Desember 2022 dan 2021.		
	Jumlah realisasi tersebut mencapai 41,48 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.1.765.500.000,- dimana terdapat 2 (dua) Jenis Retribusi dengan rincian sebagai berikut :		
	RETRIBUSI JASA UMUM	421.154.500,00	480.023.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.114.500,-	7.848.000,-
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	401.040.000,-	472.175.000,-
	RETRIBUSI JASA USAHA	311.167.300,-	383.490.300,-
	Kendaraan Bermotor (Bus)	311.167.300,-	0,-
	Retribusi Terminal	283.055.300,-	360.207.300,-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	21.112.000,-	23.283.000,-
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	0,-	59.290.000,-
	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,-	59.290.000,00

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1	Belanja Operasi	13.068.277.337,00	13.976.652.132,00
	Belanja Pegawai	3.582.004.299,00	3.662.648.260,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Realisasi Belanja Pegawai adalah 96,06% dari anggaran.

Terinci sebagai berikut :

- Gaji & Tunjangan	2.685.415.453,-	2.639.303.367,-
- Tambahan Penghasilan PNS	848.018.846,-	798.674.893,-
- Tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya	48.570.000,-	224.670.000,-
Retribusi Daerah		
- Uang Lembur	0,-	0,-
Jumlah	3.582.004.299,00	3.662.648.260,00

5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.486.273.038,-	10.314.003.872,-
--------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Realisasi Tahun Anggaran 2022 mencapai 94,71 % dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
-	Belanja Bahan Pakai Habis	724.318.792,00	561.412.382,00
-	Belanja Bahan Material	0,-	0,-
-	Belanja Jasa Kantor	8.044.484.961,-	9.239.341.219,-
-	Belanja perawatan kendaraan bermotor	0,-	0,-
-	Belanja Pakaian Kerja	0,-	0,-
-	Belanja perjalanan dinas	382.268.886,-	281.390.854,-
-	Belanja pemeliharaan	130.193.607,-	104.880.909,-
-	Belanja Iuran Jaminan Asuransi	0,-	125.028.508,-
-	Belanja Sewa peralatan dan Mesin	1.800.000,-	1.800.000,-
-	Belanja Kursus singkat/ pelatihan	24.920.000,-	150.000,-
	Jumlah	9.486.273.038,-	10.314.003.872,-

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.5.	Belanja Hibah	0,-	0,-

Pada Tahun 2022 tidak terdapat Belanja Hibah.

5.2.3.	Belanja Modal	2.102.322.256,-	1.469.629.000,-
---------------	----------------------	------------------------	------------------------

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Realisasi belanja modal tahun 2022 tercapai sebesar 99,60 % yang

terdiri dari :

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal	2.102.322.256,00	1.469.629.000,00
	Peralatan Mesin		
	- BM Pengadaan Alat Kantor/Rumah Tangga	21.518.919,-	0,-
	- BM Pengadaan Alat Studio	3.600.000,-	0,-
	- BM Komputer	129.964.700,-	1.102.676.000,-
	- BM Alat Ukur	0,-	
	- BM Alat Elektrik	366.953.000,-	366.953.000,-
	- BM Alat Laboratorium	1.410.000,-	0,-
	- BM Alat Bantu Ekplorasi	1.945.828.637,-	0,-
	JUMLAH	2.102.322.256,00	1.469.629.000,00

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
	- BM Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00

No	Perkiraan	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
3.		0,00	0,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	- BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

5.2. Neraca

1. Aset

1.1.	Aset Lancar		
No	Perkiraan	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.1.1.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Tidak Terdapat kas di Bendahara Penerimaan pada posisi 31 Desember 2022 dan 2021.		
1.1.1.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Tidak terdapat kas di Bendaharawan Pengeluaran pada posisi 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.		
1.1.3.02.	Piutang Retribusi	0,00	0,00
	Jumlah tersebut merupakan piutang Retribusi Dinas Perhubungan pada 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut :		
	- Piutang Retribusi	0,00	0,00
1.1.5.01.02.	Penyisihan piutang	(0,00)	(0,00)

1.1. Aset Lancar

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Persediaan	420.395.900,00	258.050.400,00

1.1.7. Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari Alat Tulis Kantor, Alat Listrik perawatan PJU, Cetak Karcis dan Bahan Perlengkapan PKB .

1.3. Aset Tetap

1.3.1. Tanah	1.141.914.000,-	1.111.554.000,-
---------------------	------------------------	------------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Koreksi Tambah Aset Tetap Rp. 30.360.000,-

1.3.2. Peralatan dan Mesin	17.327.947.146,00	17.190.723.527,00
-----------------------------------	--------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.102.322.256,00

Aset dari tunda bayar sebesar Rp.199.447.496,00 (rambu lalu lintas kec lareh sago halaban dan rambu lalu lintas portable lainnya)

Reklasifikasi Keluar sebesar Rp.1.963.848.637,00 dan

Aset Ektrakom sebesar Rp. 200.697.496,00

a. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

- BM Alat kantor /Rumah Tangga	21.518.919,-
- BM Alat Studio,Komunikasi,Pemancar	3.600.000,-
- BM Alat Laboratorium	1.410.000,-
- BM Komputer	129.964.700,-

1.1. Aset Lancar

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	- BM Alat Alat Elektrik		1.945.828.637,-

1.3.3. Gedung dan Bangunan 3.742.318.500,- 3.742.318.500,-

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 17.590.864.246,25 15.626.985.609,25

Jumlah tersebut merupakan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Aset JIJ 2022	15.626.985.609,25
- Kapitalisasi barang jasa	17.290.000,00
- Reklas masuk dari Peralatan dan Mesin	1.946.588.637,00

No.	Perkiraan	Per 31 Desember 2022 (RP.)	Per 31 Desember 2021 (Rp.)
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------------

1.3.7 Akm. Penyusutan Aset Tetap (14.925.880.124,62) (13.919.022.998,17)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1.3.7.01. Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin (11.082.039.494,46) (10.593.101.971,72)

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan

Mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perhubungan posisi per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari :

- Akm Peny Kend roda 4	1.844.781.022,86
- Akm Peny Kend roda 6	573.385.000,00
- Akm Peny Kend roda 2	145.577.234,00
- Akm Penyusutan Alat Besar	500.000,00
- Akm Penyusutan Alat kantor Dan Rumah Tangga	782.134.798,00
- Akm Penyusutan Alat Komputer	860.625.210,00
- Akm Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.568.799.101,80
- Akm Penyusutan Alat Studio	214.296.962,00
- Akm Penyusutan Rambu Jalan	1.091.940.165,40
Jumlah	11.082.039.494,46

1.3.7.02.

Akm Penyusutan (622.603.839,93) (552.324.963,21)

Gedung dan Bangunan

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dihitung berdasarkan harga perolehan dibagi masa manfaat gedung Dinas Perhubungan per 31 Desember 2022 dan 2021.

Uraian akumulasi penyusutan sebagai berikut :

- Akm Penyusutan Gedung Kantor I Tahun 1979 dan Rehab Gedung Kantor I	29.525.000,00	29.525.000,00
- Akm Penyusutan Gedung Kantor II (1979, 2018, Rehab Gedung Kantor 2015, Rehab Bangunan kantor 2019 dan Rehab Knopi 2020)	69.745.292,63	60.144.107,84
- Akm Penyusutan Rehab Gedung Kantor III Tahun 2012	8.386.400,00	7.624.000,00

- Akm Penyusutan Rehab Gedung Kantor Th 2004	13.299.620,00	12.599.640,00
- Akm Penyusutan Ruang Tunggu Terminal Limbanang Tahun 2011	4.276.800,00	3.920.400,00
- Akm Penyusutan Ruang Tunggu Terminal Pangkalan Tahun 2011 dan Pos Terminal Pangkalan I	4.391.096,00	4.391.096,00
- Akm Rehap Pos Terminal Limbanang Tahun 2012	3.938.330,00	3.222.270,00
- Akm Rehap Pos Terminal Pangkalan Tahun 2012	3.938.330,00	3.580.300,00
- Akm Peny Gedung Keur Tahun 2013 dan Rehab gedung PKB Rehab I	282.275.762,50	253.179.401,67
- Akm Penyusutan Pelataran Parkir Gedung PKB Tahun 2014	140.245.200,00	124.662.400,00
- Akm Penyusutan Halte Bus Tahun 2005	9.215.280,00	8.703.320,00
- Akm Penyusutan Gedung Pos Kantor 2015	6.220.728,00	5.443.137,70
- Akm Penyusutan Halte Bus tahun 2016	9.206.260,00	7.891.080,00
- Akm Penyusutan Halte Bus tahun 2019	12.197.600,00	9.148.200,00
- Akm Penyusutan Pagar Kantor	5.553.040,00	4.164.780,00
- Akm Peny Pelataran Parkir Terminal Limbanang	3.700.800,00	2.775.600,00
- Akm Peny pagar kantor PKB sekeliling	10.933.800,00	7.289.200,00

- Akm peny bangunan Pos terminal rimbo data	898.500,00	599.000,00
- Bangunan WC/Toilet terminal pangkalan	2.328.000,00	1.552.000,00
- Bangunan WC/Toilet terminal Rimbo Data	2.328.000,00	1.552.000,00
JUMLAH	622.603.839,93	552.324.963,21

No	Perkiraan	Per 31 Desember	Per 31 Desember
		2022 (Rp.)	2021 (Rp.)
1.3.7.03.	Akm Penyusutan Jalan, (3.221.236.790,23)	(2.773.596.063,24)	
	Irigasi dan Jaringan		

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Dinas Perhubungan posisi per 31 Desember 2022 dan 2021.

1.5. Aset Lainnya

No	Perkiraan	Per 31	Per 31
		Desember 2022(Rp.)	Desember 2021 (Rp.)
1.5.4.01.03.	Aset Tidak Berwujud	331.728.000,00	314.468.000,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tidak berwujud yang dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada posisi 31 Desember 2022 dan 2021

Reklas Masuk dari Peralatan Mesin Rp. 17.260.000,00

1.5. Aset Lainnya		Per 31	Per 31
No	Perkiraan	Desember 2022(Rp.)	Desember 2021 (Rp.)
1.5.05.01	Akm Amortisasi (1.726.000,00) Aset Tidak Berwujud		

2. Kewajiban

NO	Perkiraan	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp.)
2.1.07.	Utang Jangka Pendek Lainnya	199.447.496,00	8.703.500,00

Jumlah tersebut merupakan utang jangka pendek lainnya Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Dengan rincian sebagai berikut :

- Pemeliharaan Rambu lalu lintas Rp. 143.000.000,00
- rambu lalu lintas portable lainnya Rp. 56.447.496,00

No	Perkiraan	Per 31 Desember 2022 (Rp.)	Per 31 Desember 2021 (Rp.)
3. Ekuitas	Ekuitas	24.316.373.538,08	24.316.373.538,08
3.1.1.01.01.	Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas Dinas Perhubungan Kab Lima Puluh Kota posisi 31 Desember 2022 dan 2021.		

5.4. Laporan Operasional

No	Perkiraan	Per 31	Per 31
		Desember 2022 (Rp.)	Desember 2021 (Rp.)
1.	Pendapatan	732.321.800,00	1.918.095.340,00
	Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020, terdiri dari :		
-	Retribusi Daerah – LO	732.321.800,00	863.513.300,00
-	Lain-lain PAD yang sah (Pendapatan Denda Retribusi)	0,00	59.290.000,00
-	Lain-Lain Pendapatan Daerah yg sah (Hibah Kendaraan)	0,00	995.292.040,00
2.	Beban	14.288.666.455,45	17.150.638.965,02

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- **Beban Pegawai 3.569.554.299,00 3.662.648.260,00**
Jumlah tersebut merupakan realisasi dari beban pegawai dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021, terinci sebagai berikut :

No	Perkiraan	Per 31	Per 31
		Desember 2022 (Rp.)	Desember 2021 (Rp.)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	2.685.415.453,00	2.639.303.367,00
a.	Gaji Pokok ASN	2.096.854.200,00	2.056.432.920,00
b.	Tunjangan Keluarga	196.284.095,00	197.798.026,00
c.	Tunjangan Jabatan	164.020.000,00	159.430.000,00
d.	Tunjangan Fungsional Umum	80.170.000,00	78.135.000,00
e.	Tunjangan PPh/Tunj Khusus	2.072.966,00	3.122.533,00
f.	Tunjang Beras ASN	128.835.180,00	
g.	Pembulatan Gaji ASN	31.205,00	
h.	Iuran jaminan kecelakaan Kerja	4.286.925,00	0,00

i. Iuran Jaminan Kematian ASN	12.860.882,00	
2. Beban Tambahan	848.018.846,00	798.674.893,00
Penghasilan ASN		
a. Tambahan penghasilan	673.069.211,00	669.081.055,00
Berdasarkan beban kerja		
c. Tambahan penghasilan	174.949.635,00	129.593.838,00
Berdasarkan kondisi kerja		
3. Tambahan Penghasilan	36.120.000,00	224.670.000,00
Berdasarkan Pertimbangan		
Objektif lainnya		
a. Beban Honorarium	36.120.000,00	224.670.000,00
- Beban Barang / Jasa	9.509.831.534,00	10.269.923.472,00
1. Beban Persediaan	559.573.292,00	508.628.482,00
a. Sisa di Neraca Awal	258.050.400,00	205.266.500,00
b. Beban Bahan Pakai Habis	724.318.792,00	561.412.382,00
Beban Alat Tulis Kantor	75.505.600,00	58.419.000,00
Beban Alat Listrik	242.880.220,00	114.342.000,00
Beban Alat Kegiatan		
Kantor Lainnya	5.400.000,00	0,00
Beban Benda Pos	4.650.000,00	2.170.000,00
Beban Bahan Cetak	117.366.918,00	153.358.000,00
Beban Peralatan Kebersihan	0,00	14.720.000,00
Beban Makan Minum Rapat	28.525.000,00	37.702.500,00
Beban Makan Minum	7.440.000,00	7.535.000,00
jamuan Tamu		
Beban Bahan Bakar Minyak	233.281.054,00	218.300.000,00
Beban Suku cadang lainnya	6.870.000,00	3.010.000,00
c. Persediaan di Neraca Akhir	420.395.900,00	258.050.400,00

- Beban Jasa	8.247.051.753,00	9.375.023.227,00
a. Beban Jasa Kantor	8.042.884.961,00	9.239.341.219,00
- Beban Honorarium Narasumber, Pembahas,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia	10.140.000,00	0,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	74.680.000,00	87.450.000,00
- Beban Jasa Tenaga Perhubungan	2.097.868.000,00	2.453.400.000,00
- Beban Jasa Tenaga Arsip	0,00	18.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	0,00	234.000.000,00
- Beban Jasa Operator Komputer	0,00	303.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	36.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Keamanan	0,00	63.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Caraka	0,00	18.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Sopir	0,00	90.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli	840.000,00	204.000.000,00
- Beban Lembur	6.125.000,00	19.884.000,00
- Beban Tagihan Listrik	5.845.611.961,00	5.709.487.219,00
- Beban Tagihan Air	4.500.000,00	0,00
- Beban Langganan/Jurnal Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	3.120.000,00
b. Beban Iuran/Jaminan Asuransi	178.286.792,00	125.028.508,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN	160.801.592,00	107.300.308,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.771.200,00	7.980.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	9.714.000,00	9.748.200,00
c. Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	1.800.000,00
d. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Diklat	24.920.000,00	150.000,00

- Beban Perjalanan Dinas	382.268.886,00	281.390.854,00
a. Beban Perjalanan Dinas Biasa	275.158.886,00	92.215.854,00
b. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	107.110.000,00	189.175.000,00
- Beban Pemeliharaan	320.937.603,00	113.584.409,00
a. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	111.265.607,00	43.674.409,00
b. Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Bermesin Lainnya	9.000.000,00	8.000.000,00
c. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	445.000,00	510.000,00
d. Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	4.343.000,00	650.000,00
e. Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	550.000,00
f. Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.140.000,00	0,00
g. Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	199.447.498,00	60.200.000,00
- Beban Penyusutan Dan Amortisasi	1.008.583.126,45	3.218.067.233,02
- Beban Lain-Lain	200.697.496,00	0,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang Perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat (Sekretaris) :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Bidang Prasarana
 - Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana
 - Seksi Pengoperasian Prasarana
 - Seksi Perawatan Prasarana
- Bidang Pengembangan dan Keselamatan
 - Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - Seksi Lingkungan Perhubungan
 - Seksi Keselamatan

- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :
 - Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lalu Lintas
 - Seksi Angkutan
 - Seksi Pengujian Sarana

6.3. Aspek Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pelaksana Teknis Perhubungan di daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan, yang pada dasarnya adalah melaksanakan penataan sistim transportasi, rekayasa lalu lintas dan pembinaan terhadap kabupaten/kota di bidang perhubungan dengan melengkapi sarana dan prasarana perhubungan secara bertahap.

Pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekonsentrasi di Bidang Perhubungan Darat.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Perhubungan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perhubungan mempunyai cakupan yang luas dalam rekayasa lalu lintas untuk menjamin terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang handal dan terpadu.

2. Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Komposisi keadaan per 31 Desember 2022 sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Eselon II	: 1 orang
b. Eselon III	: 3 orang
c. Eselon IV	: 7 orang
d. Jabatan Fungsional Tertentu	: 2 orang
e. Staf	: 32 org

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011, sehingga Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah harus diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan tersebut.

Demikianlah Laporan Keuangan ini dibuat dengan harapan dapat berguna bagi seluruh pihak, saran dan kritik yang bermanfaat diharapkan untuk kesempurnaan Laporan Keuangan ini.